

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat . 2020

VOL.2 No.1

ISSN: 2657-0351 (Print)

ISSN: 2685-2179 (Online)

PENYULUHAN KESEHATAN JIWA ANAK REMAJA DENGAN MASALAH NAPZA

Indirawaty¹, Ramlah Dillah², Kurnia Rahma Syarif³

^{1,2}Poltekkes Kemenkes Makassar; Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 46 Makassar

³Program Studi Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Makassar

e-mail: *¹:indirawaty13@gmail.com, ³kurniarahmasyarif@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia semakin meluas dan hampir tidak bisa dicegah, mengingat setiap orang dapat dengan mudah memperoleh narkotika dari oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak dalam memberantas peredaran Narkotika. Di dalam Undang-Undang Narkotika ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Dalam hal ini termasuk peran masyarakat di SD, SMP, SMA dan kawasan kampus. sebagai kelompok intelektual, salah satunya dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan narkotika. Siswa diharapkan lebih mudah menstasfer ilmu pengetahuan yang akan diterima dan menyebarkan pengetahuannya kepada lingkungan dimana mereka berada dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Metode pendekatan yang digunakan yaitu bentuk penyuluhan terhadap mitra tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan perubahan sikap dalam berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Lokasi kegiatan penyuluhan pencegahan telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi Undang- undang Narkotika khususnya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan perubahan sikap berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Penyuluhan, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Mahasiswa

Abstract

Narcotics in Indonesia are increasingly widespread and increasingly cannot be prevented, bearing in mind that anyone can easily obtain narcotics from irresponsible persons, which needs to be improved, supported by all parties in Narotika awareness. The Narcotics Act emphasizes the role of the community to actively participate in solving narcotics crimes. In this case including the role of the community in elementary, junior high, high school and campus areas. as an intellectual group, one of them is by conducting legal counseling activities related to narcotics. Students are expected to more easily transfer the knowledge to be received and transfer their knowledge to an environment where they have to do activities related to improving narcotics. The discussion method used is a discussion of partners who discuss narcotics prevention and participatory participation that are required by active participants to participate during the activity. The competencies to be compiled are marked by indicators of increasing participant's knowledge about the rejection of narcotics purchases and changing attitudes in agreements against narcotics talks. The location of the discussion activity agreed has proven to increase knowledge and understanding of the contents of the Narcotics Act specifically improving narcotics talks and changing attitudes to agree in efforts to improve narcotics.

Keywords: *Counseling, Prevention, Narcotics Broadcasting, Students*

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun prevalensinya terus meningkat. Hasil survei yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Puslitkes (Pusat Penelitian Kesehatan) UI tahun 2018 diperoleh angka prevalensi mencapai 1,9% dan pada tahun 2011 meningkat hingga 2,2% atau lebih kurang 4 juta penduduk Indonesia usia 10 sampai dengan 60 tahun sebagai penyalah guna narkotika. Pada tahun 2011 data dari UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) diperkirakan bahwa antara 167 juta sampai 315 juta atau 3,6% sampai dengan 6,9% penduduk dunia usia 15-64 tahun menggunakan narkotika minimal sekali dalam setahun.

Meningkatnya populasi penyalah guna narkotika membuat pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menurunkan jumlah penyalah guna dan menyelamatkan penyalah guna narkotika. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Kota Makassar. Penyalah guna dan pecandu narkotika, pada Pasal 54 disebutkan bahwa “korban penyalah guna dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi”.

Upaya promosi kesehatan jiwa pada remaja dilakukan dengan memenuhi tugas pekembangannya yaitu mencapai identitas diri dan bebas dari kebingungan peran. Peran keluarga dan sekolah sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan jiwa remaja. Orang tua diharapkan mampu memberikan pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan remaja. Sekolah melalui usaha kesehatan jiwa remaja juga mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan kesehatan jiwa remaja. Upaya preventif terjadinya masalah kesehatan jiwa remaja dilakukan dengan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan jiwa remaja. Contoh masalah

kesehatan jiwa pada remaja adalah penyalahgunaan NAPZA, rokok, kehamilan remaja, putus sekolah dan kenakalan remaja. Kasus-kasus ini merupakan indikasi seorang remaja mengalami masalah kesehatan jiwa, dimana remaja mengalami gejala *prodroma early* psikotik. *Prodroma early psychosis* mengacu pada gejala awal dan perubahan-perubahan yang terjadi pada individu sebelum munculnya psikosis suntuk pertama kalinya (Yung & McGorry, 1996).

Berdasarkan fenomena tersebut, perlu upaya pencegahan dini dan keterlibatan berbagai pihak untuk dapat bersama mengatasi masalah kesehatan jiwa remaja. Arah Kebijakan Penanganan Kenakalan Remaja Di Indonesia. Menurut Dr. Dr. H. Fidiansjah, Sp.Kj, Mp Direktur Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan Napza Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI ada 8 Isu Kesehatan Anak Dan Remaja, Isu Kesehatan kesehatan tersebut :Isu Hiv/Aids, Isu Zat Adiktif, Isu Gizi, Isu Kekerasan dan Cedera, Isu Kesehatan Jiwa, Isu Sanitasi Dan Kebersihan Individual ,Isu Penyakit Tidak Menular, Isu Kesehatan Reproduksi.

Berdasarkan fenomena dan fakta yang telah diuraikan diatas maka, fokus kegiatan Untuk mensosialisasikan Model Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan Napza Bagi Remaja Di Sekolah SD Inpres Sambung Jawa 3 di Kecamatan Mamajang.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat kali ini adalah: dalam bentuk penyuluhan terhadap mitra tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan dibagi menjadi 4 fase, yaitu :

- 1) Pra Interaksi
Tahap pra interaksi adalah tahap persiapan penyuluh sebelum bertemu audiens, yang meliputi penampilan dan sikap, mempersiapkan sepanduk penyuluhan, video pemutaran NAPZA dan peserta penyuluhan melaksanakan pre tes mengisi kuesioner pengetahuan dan sikap terhadap Napza
- 2) Interaksi/orientasi
Pada tahap ini penyuluh membangun Bina Hubungan Saling Percaya dengan audiens dengan cara menebar senyum dan mengucapkan salam sekaligus memperkenalkan diri dan menginformasikan maksud dan tujuan kegiatan ini, berdoa, melaksanakan yel-yel dan goyang bersama dengan pemutaran youtube baby shark memperkenalkan tim penyuluh
- 3) Fase kerja/pelaksanaan
Sebelum Penyampaian materi atau informasi dari para narasumber dan peserta penyuluhan mengisi kuesioner pengetahuan dan sikap siswa dan siswi SD di kecamatan Mamajang kota Makassar. Kemudian dilanjutkan tentang materi pokok yang telah ditentukan dalam bentuk ceramah dan menonton youtube tentang Napza dan Tanya jawab dan diskusi.
- 4) Terminasi
Fase terminasi adalah fase akhir dari pelaksanaan kegiatan kegiatan penyuluhan yang meliputi, pertama penyuluh menyimpulkan materi penyuluhan dan dilanjutkan dengan post tes mengisi kuesioner pengetahuan dan sikap terhadap Napza dilanjutkan bernyanyi bersama dengan judul lagu kemesraan. Dan yang terakhir

adalah ditutup dengan doa dan ucapan terima kasih.

B. Hasil Kegiatan

Peserta berjumlah 63 orang yang mengikuti penyuluhan dapat digambarkan berdasarkan usia bahwa peserta yang berusia 9 orang berjumlah 4 orang 7,54 %, peserta yang berusia 10 tahun berjumlah 26 orang 49,06 % sedangkan yang berusia 11 tahun berjumlah 23 orang 43,40 %. Digambarkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 27 orang 42,86 % sedangkan perempuan 36 orang 67,93 % dan berdasarkan pekerjaan orang tua siswa dan siswi yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 40 orang 63,49 % sedangkan pekerjaan orang tua yang bekerja sebagai pegawai negeri sebanyak 23 orang 36,51%.

Hasil evaluasi berdasarkan kuesioner didapatkan hasil setelah diberikan penyuluhan selama dua hari yaitu tanggal 21 Mei sampai dengan 23 Mei 2019 dilakukan post tes pada 63 responden, didapatkan gambaran untuk tingkat pengetahuan tinggi sebanyak 30 orang (47,62%), tingkat pengetahuan sedang sebanyak 20 orang (31,75%), sedangkan tingkat pengetahuan rendah sebanyak 13 orang (20,64 %). Sedangkan, berdasarkan evaluasi kelompok didapatkan untuk kelompok A nilai yang diperoleh sebanyak 80 dan untuk kelompok B nilai yang diperoleh sebanyak 90.

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan pencegahan telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi Undang-undang Narkotika khususnya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan perubahan sikap berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

5. SARAN

Diharapkan nantinya penyampaian materi dapat dilakukan dengan

menggunakan berbagai media dalam penyampaian informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar beserta jajarannya, Ketua Jurusan Keperawatan, Ketua Program Studi D.III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar dan Kepala sekolah SD Sambung Jawa III di Makassar beserta jajarannya yang telah memberi fasilitas, melakukan monitoring, dan meng-evaluasi kegiatan hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Davidson dkk. 2010. Psikologi Abnormal. Jakarta: Rajawaliipers
- [2.] Direktur Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan Napza Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI (2018).
- [3.] Gunarsa, Singgih D, dan Y singgih Gunarsa. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Universitas Gadya Madah.
- [4.] Herri Zan Pieter, dkk. 2010. Pengantar Psikologi dalam Keperawatan. Penerbit Kencana Prenada Media Group
- [5.] Hurlock, Eliabet B.2014. Psikologi Perkembangan. Penerbit Erlangga Rajawali Makassar
Tribunnew.com/tag/bunuh diri, selasa 27 Februari 2017
- [6.] Mukhrifah Damaiyanti & Iskandar. 2012. Asuhan Keperawatan Jiwa. PT Refika Aditama.
- [7.] Richard P.Halgin dan Whitbourne. 2011. Psikologi Abnormal. Jakarta: Salemba Humanika
- [8.] Prabowo, Eko. Konsep dan Aplikasi Asuhan Keperawatan Jiwa, penerbit Nuha Medika 2014.
- [9.] Walgito, Bimo. Pengantar Psikologi umum. Yogyakarta: Penerbit Andi Geral
- [10.] Yuniarsa, M. Fahrul Alam. Sejarah bunuh diri. <http://www.blog.alamfay.com/>. (diakses 28 mei 2013).
- [11.] Zakapedia. 2012. Pengertian Remaja Menurut Para Ahli. (diakses 22 agustus 2013).